

*UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN*  
*FAKULTAS HUKUM*

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Analisis Uji Berkala Bagi Kendaraan Pengangkut Barang Berdasarkan Peraturan  
Perundang-Undangan**

OLEH

**Muhammad Triardya Wiratama**

**NPM : 6052001181**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**Analisis Uji Berkala Bagi Kendaraan Pengangkut Barang Berdasarkan  
Peraturan Perundang-Undangan**  
yang ditulis oleh:


Nama: Muhammad Triardya Wiratama

NPM: 6052001181

Pada tanggal: Rabu, 26/05//2024


Telah disidangkan pada  
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Triardya Wiratama

NPM : 6052001181

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Uji Berkala Bagi Kendaraan Pengangkut Barang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Muhammad Triardya Wiratama

6052001181

## ABSTRAK

Kasus kecelakaan berkaitan uji berkala menjadi suatu perbincangan yang hangat saat ini, tergulingnya Bus Trans Putera Fajar di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan korban jiwa sebanyak 11 orang serta jumlah korban luka berat sebanyak 12 orang dan luka ringan sebanyak 20 orang menurut Kementerian Perhubungan disebabkan karena adanya kerusakan sistem pengereman bus yang tidak terdeteksi karena tidak dilakukan uji berkala. Uji berkala menjadi sangat penting dalam memastikan kendaraan yang beroperasi sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditentukan. Agar dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik, diperlukan peraturan uji berkala yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas pengaturan uji berkala bagi kendaraan pengangkut barang berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya di Daerah Semarang, Jawa Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif agar dapat mengkaji uji berkala kendaraan pengangkut mengenai efektivitas dan kelemahan dari peraturan yang ada, serta bagaimana peraturan tersebut dapat diperbaiki untuk meningkatkan kepatuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur uji berkala, masih terdapat norma yang kurang memadai contohnya pemberian sanksi yang perlu diperbaiki agar lebih tegas dan tepat sasaran. Kesimpulan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait uji berkala harus ditingkatkan agar dapat memberikan dorongan yang lebih kuat terhadap kepatuhan, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

**Kata Kunci : Pengangkutan Barang, Pengaturan, Uji Berkala.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Penulisan Hukum, dengan judul: **“Analisis Uji Berkala Bagi Kendaraan Pengangkut Barang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**, yang merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Strata-I Fakultas Hukum Universitas Katolik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis hukum ini, masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan penguasaan materi yang dimiliki penulis, serta kelemahan sebagai manusia biasa. Meskipun demikian, penulis berharap karya tulis hukum ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi berbagai pihak, terutama para pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan karya tulis hukum ini di masa depan.

Dalam penulisan karya tulis hukum ini, penulis menerima banyak saran dan masukan berharga dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, hingga selesainya karya tulis hukum ini. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yaitu:

1. Kepada Dr. Arman Lany, S.H., M.H. dan Dr. Diah Gayatri, S.H., M.H. selaku kedua orang tua penulis, kemudian kepada Laksmi Dewi Wulandari, S.T., M.T. dan Arini Dyah Sarashwati, S.H., M.Kn. selaku saudara kandung penulis, lalu kepada Mohammad Ihsan Novandika, S.T., MBA. dan Ricky Welli Saputra, S.Sos., M.A. selaku saudara ipar penulis yang selalu mendoakan, memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Kepada Ibu Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis di tengah-tengah kesibukan beliau. Dan, dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah mengarahkan penulis dari awal pencarian judul atau topik sampai pada terselesaikannya penulisan hukum ini.
3. Kepada Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H. dan Bapak Tanius Sebastian,

S.H., M.Fil. selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

4. Kepada Ibu Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si. selaku dosen penguji proposal penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik, saran, arahan dan revisi terkait dengan penyusunan penulisan hukum ini.
5. Kepada Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staf tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.
7. Kepada Shikandini, Ryan, Athar, dan Tancing selaku orang-orang terdekat saya yang membantu, mendukung dan menghibur penulis ketika kelelahan saat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Kepada Unggar, Paul, Ferry, dan Apriza selaku teman-teman penghuni Kos C92 yang membantu, mendukung dan menghibur penulis ketika kelelahan saat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kepada Alfian, Dion, Michael, Michel, Yooka, Carissa, Jonathan, Felicia, Vina, dan Shanie selaku rekan kerja staf Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu penulis terkait referensi, informasi dan hal-hal yang harus diselesaikan oleh penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun karya tulis hukum ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penulisan ini. Semoga karya tulis hukum ini bermanfaat bagi setiap pembacanya. Atas perhatian, dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 4 Juli 2024

Penulis,

Muhammad Triardya Wiratama

(6052001181)

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI UJI BERKALA PENGANGKUT BARANG.....</b>	<b>13</b>
2.1. Transportasi Pengangkutan Barang.....	13
2.1.1 Pengangkutan.....	13
2.1.2 Angkutan Barang.....	15
2.1.3. Mobil Pengangkut Barang.....	16
2.2. Perawatan Mobil Pengangkut Barang.....	16
2.3. Kelayakan Mobil.....	19
2.4. Uji Berkala.....	20
2.4.1. Sasaran Uji Berkala.....	21
2.4.2. Tujuan Uji Berkala.....	24
2.4.3. Karakteristik Pengujian yang Efektif.....	25
2.5. Dampak Tidak Dilakukannya Uji Berkala.....	26
<b>BAB III TEORI MENGENAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK KHUSUSNYA MENGENAI UJI BERKALA.....</b>	<b>29</b>
3.1. Aspek Penting Yang Harus Diatur Dalam Peraturan Mengenai Pengujian Berkala..	29
3.1.1 Ketentuan Tentang Prosedur dan Kriteria.....	29
3.1.2 Pengawasan.....	30
3.1.3 Kewenangan.....	32
3.1.4 Sanksi.....	34
3.2. Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.....	37

3.2.1. Teori Soerjono Soekanto.....	38
3.2.2. <i>Clarity of Law</i> .....	43
3.2.3. <i>Adequacy</i> .....	44
3.3. Peraturan Uji Berkala Yang Baik.....	45
<b>BAB IV ANALISIS UJI BERKALA KENDARAAN PENGANGKUT BARANG BERDASARKAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN</b> .....	<b>48</b>
4.1. Pengaturan Uji Berkala Kendaraan Pengangkut Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah Semarang.....	48
4.2. Aspek-Aspek di Dalam Uji Berkala Kendaraan Pengangkut Dikaitkan Dengan Kualitas Peraturan Uji Berkala Yang Baik.....	53
4.2.1. Aspek Ketentuan Tentang Prosedur dan Kriteria.....	53
4.2.2. Aspek Pengawasan.....	61
4.2.3. Aspek Kewenangan.....	64
4.2.4. Aspek Sanksi.....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transportasi pada era modern ini telah berperan besar dalam kehidupan manusia. Dengan adanya sarana tersebut, perpindahan tempat, pertukaran ide dan informasi, hingga pembangunan dapat terfasilitasi dengan lebih baik. Kebutuhan atas transportasi tanpa disadari telah menjadi kebutuhan sekunder akibat permintaan dari komoditas lain yang membutuhkan transportasi sebagai penghubungnya. Hal tersebut terjadi karena transportasi berperan dalam menciptakan kegunaan tempat (*place utility*) dengan mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan di tempat tujuan.<sup>1</sup> Sebab, harga barang dan jasa, pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat permintaan terhadap barang dan jumlah barang yang tersedia (*demand dan supply*).<sup>2</sup> Berbagai jenis transportasi dari darat, laut, hingga udara, dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Dari ketiga jenis tersebut, penggunaan transportasi jenis darat seringkali menjadi pilihan utama untuk melakukan perpindahan. Sebab selain efektif, transportasi darat juga dinilai lebih hemat biaya dan tenaga dalam proses perjalanannya kepada tempat yang ingin dituju.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, permintaan akan layanan transportasi darat terus meningkat di tengah masyarakat Indonesia, khususnya sebagai sarana logistik atau kegiatan untuk melakukan pengiriman barang.<sup>4</sup> Salah satu faktor penyebabnya adalah kemapanan teknologi yang berpengaruh dengan kecepatan akses dan kemudahan dalam bertransaksi.<sup>5</sup> Kemudahan tersebut memicu lonjakan besar dalam jumlah transaksi antara produsen dan konsumen, yang berimbas pada peningkatan yang besar juga dalam kegiatan pengiriman barang sebagai sarana jembatan antara

---

<sup>1</sup> Armin Atmajaya, *Pengaruh Perkembangan Transportasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi*, UNM, Jurnal, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kadir, A., *Transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional*, Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau, Vol.1 No. 3, 2006, hlm. 127

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>4</sup> Badan Standarisasi Nasional, *Tren Pengiriman Barang Tumbuh Pesat, Standar Pengiriman Paket Menjadi Perhatian*, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/10675/tren-pengiriman-barang-tumbuh-pesat-standar-pengiriman-paket-menjadi-perhatian>, diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 03.47 WIB.

<sup>5</sup> Kominfo, *Bisnis E-Commerce Semakin Gurih*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32999/bisnis-e-commerce-semakin-gurih/0/artikel>, diakses pada 1 Januari 2024, pukul 17.24 WIB.

keduanya.<sup>6</sup> Tingginya frekuensi transaksi jual-beli telah mendorong permintaan akan layanan pengiriman barang, baik dalam skala lokal maupun internasional.<sup>7</sup>

Namun apa yang terjadi di Indonesia, penggunaan jalan sebagai jalur pengiriman barang seringkali dipenuhi dengan banyak pelanggaran. Hal tersebut terlihat dari lansiran data pada tahun 2021 oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri) yang menunjukkan adanya 2,12 juta pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada tahun 2021.<sup>8</sup> Jumlah itu terbagi atas 879.962 pelanggaran berat, 269.996 pelanggaran sedang, dan 965.286 pelanggaran ringan.<sup>9</sup> Maraknya pelanggaran tersebut dapat berakibat langsung pada meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, yang sering kali mengakibatkan kerusakan kendaraan, kerusakan jalan, cedera dan luka-luka, hingga kematian bagi para pengguna jalan. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan RI,<sup>10</sup> kendaraan angkutan barang seperti truk, menduduki peringkat ke-2 (dua) penyumbang kecelakaan lalu lintas terbesar, yaitu mencapai 12 (dua belas) persen.<sup>11</sup> Sementara, peringkat ke-1 masih diduduki oleh motor sebagai penyumbang kecelakaan terbanyak, 73 (tujuh puluh tiga) persen.<sup>12</sup> Dan sebanyak 15 (lima belas) persen lainnya berasal dari akumulasi dari berbagai jenis kendaraan di luar motor dan angkutan barang, seperti mobil, bus, hingga kereta api.<sup>13</sup> Penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas disebabkan beberapa faktor, diantaranya 61 (enam puluh satu) persen terjadi karena faktor manusia terkait kemampuan dan karakter pengemudi.<sup>14</sup> Kemudian, 30 (tiga puluh) persen disebabkan karena kurang mendukungnya prasarana jalan.<sup>15</sup> Dan, 9 (sembilan) persen kendaraan tercatat tidak memenuhi persyaratan laik jalan.<sup>16</sup>

---

<sup>6</sup> Kominfo.go.id, *Jasa Logistik Melesat di Era e-Commerce*, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+e-Commerce+/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+e-Commerce+/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 11.43 WIB.

<sup>7</sup> Kontan.co.id, *Ini penyebab biaya pengiriman barang keluar negeri mengalami peningkatan hingga 40%*, <https://industri.kontan.co.id/news/ini-penyebab-biaya-pengiriman-barang-keluar-negeri-mengalami-peningkatan-hingga-40>, diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 10.54 WIB.

<sup>8</sup> Sarnita Sadya, *Polri Catat 2,12 Juta Pelanggaran Lalu Lintas pada 2021*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-catat-212-juta-pelanggaran-lalu-lintas-pada-2021> diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 14.45 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kumparan, *Truk Angkutan Barang Jadi Penyumbang Kecelakaan Nomor 2 Terbanyak, Ini Datanya*, <https://kumparan.com/kumparannews/truk-angkutan-barang-jadi-penyumbang-kecelakaan-nomor-2-terbanyak-ini-datanya-1ym6ZcJZ2H9> diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 09.11 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Contoh kasus di Indonesia dari truk yang mengalami kecelakaan karena tidak layak digunakan adalah yang terjadi di persimpangan exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 23 September 2023.<sup>17</sup> Sebuah truk menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor di lampu lalu lintas. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Satlantas Polres Semarang, Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, dan PT. Astra UD Trucks Semarang, ditemukan bahwa mesin kendaraan tidak terawat dan sertifikat uji kelayakan KIR tidak diperpanjang sejak tahun 2015. Selain itu, dalam pemeriksaan juga terungkap bahwa kecelakaan diakibatkan karena fungsi rem yang tidak beroperasi dengan baik karena oli rem telah habis. Akibat kejadian tersebut, 3 (tiga) orang tewas dan 1 (satu) orang mengalami luka parah. Contoh kasus selanjutnya adalah yang terjadi di Jalan Diponegoro depan SPBU Ungaran, Genuk Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, pada 25 November 2023,<sup>18</sup> dimana sebuah truk dump tanpa muatan menabrak taman SPBU dan tiang, penyebab kecelakaan tersebut adalah rem blong akibat truk sudah tidak layak lagi digunakan. Akibat kejadian tersebut, taman serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Lalu, kasus yang serupa juga ditemukan terjadi di Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah yang terjadi pada 18 Juli 2023.<sup>19</sup> Dimana kereta api Brantas rute Jakarta tujuan Blitar menabrak truk yang diduga mogok di perlintasan rel. Kecelakaan bermula dari adanya truk trailer yang terjebak di perlintasan rel dikarenakan mesin yang tidak bekerja dengan baik sehingga berakibat mogok. Lalu, truk mogok tersebut belum sempat dievakuasi, namun tabrakan pun tidak dapat terhindarkan dan menimbulkan ledakan. Akibat kejadian tersebut, terdapat seorang penumpang kereta api yang terluka akibat insiden tersebut akibat mencoba untuk melompat dari kereta api.

Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh masalah teknis pada kendaraan tersebut, tidak sedikit merupakan hasil dari pengabaian terhadap persyaratan keselamatan jalan yang sering kali terjadi karena dorongan untuk memenuhi

---

<sup>17</sup> Dian Ade Permana dan Dita Angga Rusiana, *Kondisi Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Bawen, Langgar ODOL dan Tidak Uji KIR Sejak 2015*, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/25/181016278/kondisi-truk-penyebab-kecelakaan-maut-di-bawen-langgar-odol-dan-tidak-uji>, diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 13.12 WIB.

<sup>18</sup> UnggaranNews.com, *Rem Dirasa Loss Doll, Sopir Ini Tabrakan Truk Dump ke Taman SPBU Ungaran*, <https://unggarannews.com/2023/11/26/rem-dirasa-loss-doll-sopir-ini-tabrakan-truk-dump-ke-taman-spbu-ungaran/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 11.34 WIB.

<sup>19</sup> Detik.com, *Kecelakaan Kereta Api Hari Ini di Semarang, Begini Kronologinya*, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6830197/kecelakaan-kereta-api-hari-ini-di-semarang-begini-kronologinya>, diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 07.14 WIB.

permintaan pasar yang menginginkan transportasi yang cepat dan efisien demi keuntungan maksimal.<sup>20</sup> Banyak pelaku usaha yang mengabaikan pentingnya memastikan kendaraan angkutan yang mereka gunakan dalam kondisi yang layak.<sup>21</sup> Hal ini meninggalkan sejumlah kendaraan angkutan dalam kondisi yang tidak prima, rentan terhadap kecelakaan, dan dapat mengancam keselamatan pengguna jalan serta infrastruktur jalan yang dilaluinya. Pengabaian ini yang pada awalnya ditujukan untuk proses transportasi yang cepat dan efisien, sebenarnya malah dapat menghambat proses transportasi itu sendiri karena dampak yang diakibatkan dari tidak memperhatikan kelayakan kendaraan pengangkutnya. Isu ini merupakan permasalahan pada keamanan teknis yang seharusnya dapat dicegah dengan melakukan pengujian kendaraan khususnya uji berkala yang tepat terhadap kendaraan. Namun, terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pengujian tersebut, yang mengindikasikan bahwa proses pengujiannya tidak dilakukan dengan baik atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem uji berkala kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Di Indonesia, secara garis besar, uji berkala kendaraan diatur oleh tiga peraturan yang berbeda. Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mewajibkan pemilik kendaraan untuk melakukan uji berkala. UU ini juga menetapkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin bagi pemilik kendaraan yang melanggar kewajiban uji berkala. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (PP No 55/2012) mengatur masa berlaku uji berkala serta sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala. Ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub No 19/2021) menegaskan kewajiban pemilik kendaraan untuk melakukan uji berkala sebelum mengoperasikan kendaraan di jalan. Tidak memenuhi persyaratan uji berkala juga dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi pengemudi sesuai UU LLAJ.

Meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>20</sup> Syahrur Rozi, *Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Over Dimension Overloading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Jurnal Global Indonesia Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 15.

<sup>21</sup> *Ibid.*

mengenai uji berkala, nyatanya masih banyak saja ditemukan kendaraan pengangkut barang yang tidak memiliki surat bukti uji berkala atau surat bukti tersebut sudah habis masa berlakunya. Selain faktanya masih saja ditemukan kasus kecelakaan yang melibatkan ketidaklayakan, menurut Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), sebanyak 80 (delapan puluh) persen truk memang tidak punya surat bukti uji berkala sebagai bukti kelayakan.<sup>22</sup> Hal tersebut semakin terbukti melihat dari contoh kejadian yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2023, dimana Dinas Perhubungan (Dishub) DIY berkolaborasi dengan Dishub Bantul, Polres Bantul, Jasa Raharja dan Samsat Bantul melakukan operasi lalu lintas yang berjalan sekitar 1 (satu) jam. Dalam jangka waktu tersebut, petugas Dishub menjaring 28 (dua puluh delapan) kendaraan angkutan, terutama truk angkutan pasir. Dari jumlah tersebut, yang melakukan pelanggaran habis masa uji atau kir 18 (delapan belas) kendaraan, tanpa buku uji 9 (sembilan) kendaraan dan dimensi kendaraan ada 1 (satu) kendaraan.<sup>23</sup> Selain itu, hal yang serupa juga terjadi pada tanggal 22 September 2023, ketika Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Prasarana Perhubungan (P3) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Jatim di Terminal Brawijaya, Banyuwangi, menemukan sebanyak 15 (lima belas) unit kendaraan logistik nekat beroperasi meski Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) sudah habis. Belasan kendaraan tersebut terjaring dalam operasi gabungan yang digelar Satlantas setempat.<sup>24</sup>

Melihat berbagai kasus kecelakaan dan temuan yang memperkuat bahwa kelayakan kendaraan dihiraukan dengan tidak dilakukannya uji berkala. Kasus kecelakaan yang terjadi di Daerah Semarang dengan selisih waktu yang tidak lama dikarenakan permasalahan kelayakan teknis pada kendaraan pengangkut barang yang disebabkan fungsi pengereman tidak berfungsi, kualitas mesin yang buruk, dan juga

---

<sup>22</sup> Ali Arifin Muhlis, *Pakar Transportasi Djoko Setijowarno Menyebut Hampir Setiap Hari Terjadi Kecelakaan Truk ODOL, Ini Penyebabnya*, <https://wongapak.suaramerdeka.com/nasional/103410376097/pakar-transportasi-djoko-setijowarno-menyebut-hampir-setiap-hari-terjadi-kecelakaan-truk-odol-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 05.44 WIB.

<sup>23</sup> Ivan Aditya, *Masih Banyak Ditemukan Kendaraan Angkutan Tidak Uji Kir*, <https://www.krjogja.com/bantul/1242651212/masih-banyak-ditemukan-kendaraan-angkutan-tidak-uji-kir>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 04.47 WIB.

<sup>24</sup> Bagus Rio Rahman, *Belasan Kendaraan Pengangkut Logistik di Banyuwangi Langgar Uji KIR dan ODOL*, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/blambangan-raja/753012210/belasan-kendaraan-pengangkut-logistik-di-banyuwangi-langgar-uji-kir-dan-odol>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 11.56 WIB.

ditemukan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut tidak sertifikat uji kelayakan KIR tidak diperpanjang sejak tahun 2015, menjadi penegasan bahwa penerapan regulasi terkait persyaratan uji berkala pada kendaraan pengangkut khususnya di daerah tersebut masih belum optimal.

Meskipun sudah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur secara khusus dalam memastikan kewajiban uji berkala kendaraan pengangkut di daerah Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur hal yang sama khusus di Kabupaten Semarang, namun nyatanya implementasi hukumnya tidak sejalan. Hal tersebut menjadi suatu masalah, sebab sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum, salah satu faktor dari suatu peraturan itu berkualitas atau tidak adalah dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>25</sup>

Selain itu, eratnya hubungan antara kota dan kabupaten Semarang dalam mendukung logistik nasional melalui pengangkutan barang membuat kolaborasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan transportasi menjadi sangat penting. Dimana Kota Semarang dengan pelabuhan dan jaringan transportasinya, serta kabupaten Semarang dengan infrastruktur logistiknya, bersama-sama meningkatkan efisiensi distribusi dan perekonomian.<sup>26</sup> Agar dapat tercapainya hal diatas, kualitas peraturan yang dapat diimplementasikan dengan baik menjadi salah satu penentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang optimal antara kota dan kabupaten tersebut.

Tercermin dari kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Upaya lebih lanjut mengenai pemahaman dan penegakan aturan uji berkala menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilakukan guna menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan tertib di daerah Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait pengaturan uji berkala khususnya di daerah tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat 1 (satu) rumusan masalah yang kemudian akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan ini. Rumusan masalah yang

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 80.

<sup>26</sup> Bappeda Kota Semarang, *Studi Integrasi Angkutan Barang Kota Semarang Tahun 2021*, PT Tata Rekapraja Utama, Semarang, 2021, hlm. 2.

diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai uji berkala bagi kendaraan pengangkut barang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah Semarang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian hukum ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaturan mengenai uji berkala kendaraan pengangkut barang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah Semarang apakah sudah baik atau belum dilihat dari teori/norma peraturan perundang-undangan yang baik.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan membuat karya tulis ini, penulis mengharapkan agar materi muatan yang dirumuskan dalam penulisan ini mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan lebih lanjut dalam pengaturan mengenai uji berkala pengangkut barang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah Semarang berupa teori hukum pengaturan lalu lintas khususnya mengenai uji berkala kendaraan pengangkut barang yang baik;

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan membuat karya tulis ini, penulis mengharapkan agar materi muatan yang dirumuskan dalam penulisan ini mampu memberikan pencerahan bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun pelaksana peraturan perundang-undangan uji berkala kendaraan pengangkut barang di Daerah Semarang.

### **1.5. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dan hasil penelitian yang optimal, data dikumpulkan,

diidentifikasi, dan kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu dilakukan pengumpulan dan analisis data bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka berkaitan dengan uji berkala.<sup>27</sup> Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode Sosiologis Normatif. Dimana dilakukan pengumpulan dan analisis data untuk menambahkan wawasan terkait konteks dari segala hal yang berkaitan dengan kebijakan uji berkala di Daerah Semarang. Dalam melakukan penelitian ini, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan pengaturan mengenai keberlangsungan uji berkala bagi kendaraan pengangkut barang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah Semarang akan diidentifikasi dan dianalisis apakah sudah baik atau belum berdasarkan batu uji yang digunakan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) pendekatan. Pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan cara menelaah berbagai regulasi atau peraturan-perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Kedua adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan konsep-konsep hukum dan nilai-nilai dalam norma-norma peraturan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dapat membantu memahami apakah norma-norma dalam undang-undang yang relevan dengan penelitian ini telah sesuai dengan esensi konsep-konsep hukum yang mendasarinya, berdasarkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

#### 2. Data, Sumber Data, dan Cara Menarik Data

Data yang akan digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal dan bahan literatur lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bahan yang akan digunakan adalah

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagai peraturan yang mengatur teknis pemberlakuan uji berkala, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Darat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pengujian Kendaraan Bermotor. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk menunjang bahan hukum primer adalah jurnal ilmiah, buku, tesis, dan disertasi yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif sistematis. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum tersier berupa penelusuran di internet serta laman atau kepustakaan online lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder yang telah didapat, setelahnya akan dilakukan penarikan data dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

### 3. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang didapat dari sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal adalah mencoba menangkap arti dari suatu naskah seperti perundang-undangan yang dilakukan secara langsung dipahami ketika membaca naskah tersebut. Dalam melakukan penafsiran ini kita mencoba mencari arti kata dengan melakukan penelusuran kata yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk mengatur peristiwa itu.<sup>28</sup> Sedangkan, Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan meninjau ketentuan sejenis.<sup>29</sup>

Melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, data sekunder telah didapat kemudian dianalisis melalui penafsiran-penafsiran tersebut. Data sekunder yang dianggap relevan dengan pengaturan mengenai uji berkala kendaraan pengangkut barang di Daerah Semarang akan dianalisis. Lalu, data sekunder yang dianggap relevan dengan teori/norma peraturan perundang-undangan yang baik juga akan dianalisis. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian dari hasil analisis pertama berdasarkan hasil kedua analisis kedua agar dapat mengetahui mengenai pengaturan mengenai uji berkala bagi kendaraan pengangkut barang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah Semarang sudah baik atau belum dilihat dari teori/norma peraturan perundang-undangan yang baik.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang. Lalu, bab ini juga memuat mengenai rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai, metode penelitian yang akan ditempuh dalam dokumen penulisan ini, dan rencana sistematika penulisan yang akan dilakukan oleh penulis.

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993, hlm. 59.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.61.

## **BAB II - TINJAUAN UMUM MENGENAI UJI BERKALA PENGANGKUT BARANG**

Dalam bab ini, penulis akan melakukan tinjauan umum terkait uji berkala kendaraan pengangkut barang. Oleh sebab itu di dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai transportasi pengangkutan barang, perawatan mobil pengangkut barang, kelayakan mobil, uji berkala, serta dampak tidak dilakukannya uji berkala.

## **BAB III - TEORI MENGENAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK KHUSUSNYA MENGENAI UJI BERKALA**

Dalam bab ini, penulis akan melakukan tinjauan umum terkait peraturan perundang-undangan yang baik khususnya peraturan uji berkala. Oleh sebab itu di dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai aspek penting yang harus diatur dalam peraturan uji berkala berdasarkan hasil uraian di bab sebelumnya, teori/norma kualitas peraturan perundang-undangan yang baik, serta bagaimana kriteria peraturan uji berkala yang baik berdasarkan elaborasi antara aspek penting yang harus diatur dalam peraturan uji berkala kendaraan pengangkut dengan teori/norma kualitas peraturan perundang-undangan yang baik.

## **BAB IV - ANALISIS UJI BERKALA KENDARAAN PENGANGKUT BARANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap pengaturan mengenai keberlangsungan uji berkala bagi kendaraan pengangkut barang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah Semarang. Analisis diawali dengan melakukan penjabaran aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu, peraturan perundang-undangan tadi akan diuji berdasarkan batu uji berdasarkan elaborasi antara aspek penting yang harus diatur dalam peraturan mengenai uji berkala dengan teori/norma kualitas peraturan perundang-undangan yang baik yang telah dibahas di bab sebelumnya.

## **BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dari Bab I hingga Bab IV serta menyampaikan saran mengenai apa yang dapat diambil dari penulisan ini.